

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MATANG SEULIMENG  
KEC LANGSA BARAT, KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**FITRIA ULFA**

**4032017041**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MATANG SEULIMENG  
KEC LANGSA BARAT KOTA LANGSA**

Oleh :

**FITRIA ULFA**

Nim :4032017041

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 10 Januari 2022

Pembimbing I



**Dr. Syamsul Rizal., MSI.**  
NIP. 19781215 200912 1002

Pembimbing II



**Khairatun Hisan, M.Sc.**  
NIP.19900924 201801 2002

Menyetujui,

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah



**M. Yahya, M.M.**  
NIP. 19651231 199905 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec Langsa Kota Langsa”, an. Fitria Ulfa, NIM 4032017041 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 30 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.


Langsa, 30 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa


Penguji I

  
Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I  
NIP. 19781215 200812 1 002


Penguji II

  
Khairatun Nisan, M.Sc.  
NIP. NIP.19900924 201801 2002


Penguji III

  
Muhammad Riza, Lc. M.A  
NIDN. 2014048404

Penguji IV

  
Friska Anggi Siregar, S.H, M.H  
NIP. 19861225 202012 2 014

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah-ini:

Nama : Fitria Ulfa  
Nim : 4032017041  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 22 Juni 1999  
Jurusan/Prodi : Manajemen Keuangan Syariah (MKS)  
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Matang Seulimeng, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec Langsa Kota Kota Langsa*". benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 10 Januari 2023

Yang Menyatakan



Fitria Ulfa  
Nim : 4032017041

## **MOTTO**

*"Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada manusia melebihi kemampuannya, oleh karena itu kita pasti bisa menyelesaikan setiap ujian yang diberikan-Nya"*

*"Belajar dari kegagalan merupakan hal yang bijak"*

*"Beribadahlah seolah-olah kamu mati besok dan bekerjakeraslah seolah-olah kamu hidup selamanya"*

## ABSTRAK

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pengelolaan Pembangunan Desa dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng, untuk melihat efektivitas dana desa dalam pembangunan di Desa Matang Seulimeng dilihat dari proses pengelolaannya dan untuk melihat bagaimana respon masyarakat dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teknik *snowball sampling* dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Matang Seulimeng dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan**

## **ABSTRACT**

*Effectiveness basically shows a measure of the degree of suitability between the results achieved and the expected results as previously determined through the Village development planning document. Based on Law no. 6 of 2014 Village Development Management starts from Planning, Implementation and Supervision. The purpose of this study was to see the management of village funds in increasing the development of Matang Seulimeng Village, to see the effectiveness of village funds in development in Matang Seulimeng Village seen from the management process and to see how the community's response was in increasing the development of Matang Seulimeng Village. The research method used is qualitative research with a descriptive approach and snowball sampling technique in the data collection process. The results of this study are that the overall process of managing village funds in development in Matang Seulimeng Village starting from planning and implementation has been running effectively, but at the supervision stage the management of village funds has not been running effectively due to the absence of evaluation of joint activities with the community.*

***Keywords: Effectiveness, Management, Village Funds, Development***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan judul skripsi “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec Langsa Barat, Kota Langsa*”.

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M. Yahya, M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Syamsul Rizal., MSI, selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Khairatun Hisan, M.Sc, selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
7. Ayah dan Ibu tercinta dan tersayang yakni Bapak Mukhtar dan Ibu Nuraini selaku orang tua yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan yang sangat luar biasa dalam segala hal, yang selalu mencurahkan doanya yang sangat luar biasa dan selalu mencurahkan segalanya dengan kesabaran dan keikhlasan demi kesuksesan peneliti.
8. Abang, kakak dan adik-adik tersayang Ari Muntasir, Fatharani, S.Pd, Rizka Anastasya, Syahrina Ramadhani yang juga ikut mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Suami tercinta Ali Murthala yang telah memberikan semangat dan selalu memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini serta anak saya tercinta M Ali Farezel Arfan yang hadir ditengah-tengah saya mempersiapkan skripsi ini sehingga menjadi penambah semangat saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat

diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 10 Januari 2023

Yang Menyatakan

Fitria Ulfa  
Nim :4032017041

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلٌ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
 Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَإِنَّا لَهُمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān  
 Fa auful- kaila wa-mīzān

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

إِنرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَجْرُهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلّٰهِ النَّاسُ حُجُبًا نَبِيًّا سَتَطَاعًا عَلَيْهِ سَبِيًّا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b></b>
<b>PESETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Efektivitas.....	13
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	13
2.1.2 Ukuran Efektivitas .....	14
2.2 Pengelolaan .....	16
2.2.1 Pengertian Pengelolaan.....	16
2.2.2 Fungsi-Fungsi Pengelolaan.....	17
2.3 Dana Desa .....	19
2.3.1 Pengertian Dana Desa .....	19
2.3.2 Penyaluran Dana Desa .....	19
2.3.3 Tujuan Penyaluran Dana Desa.....	20
2.3.4 Penggunaan Penyaluran Dana Desa .....	21
2.4 Pembangunan Desa .....	24
2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pembangunan Desa.....	24
2.4.2 Faktor-Faktor Pembangunan.....	25
2.4.3 Indikator Pembangunan Desa .....	27
2.5 Penelitian Terdahulu .....	28
2.6 Kerangka Teoretis .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	33

3.2	Lokasidan Waktu Penelitian.....	33
3.3	Subjek Penelitian.....	33
3.4	Sumber Data Penelitian.....	34
3.5	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	34
3.6	Metode Keabsahan Data.....	36
3.7	Analisis Data.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2	Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa MatangSeulimeng.....	46
4.2.1	Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	47
4.2.2	Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	51
4.2.3	Tahap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.....	53
4.3	Efektivitas Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.....	55
4.4	Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.....	60
4.4.1	Partisipasi Mayarakat Dalam Tahapan Perencanaan.....	61
4.4.2	Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pelaksanaan.....	63
4.4.3	Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemanfaatan Hasil Pambangunan (Pengawasan).....	65
4.4.4	Partisipasi Mayarakat Dalam Tahap Evaluasi.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Dipdagri.....	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Gampong Matang Seulimeng.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoretis .....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara .....	76
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	78
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	95
Lampiran 4 Riwayat Hidup.....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.<sup>2</sup> Selanjutnya, Ramdhani & Ramdhani menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan

---

<sup>1</sup>Lutfhi Nur Fahri, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa”, *Jurnal Publik* Vol.11; No. 01; 2017. hal. 75.

<sup>2</sup>R Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016). hal. 91.

dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.<sup>3</sup> Berdasarkan pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik didalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan.

Dana Desa merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang *bussiness process*-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif. Lemahnya sumber daya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan

---

<sup>3</sup>Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11 (1), 2017. hal. 4.

dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa.<sup>4</sup> Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa.

Menurut Ramdhani & Ramdhani bahwa pelaksanaan kebijakan adalah penerapan suatu peraturan program, aksi dan tindakan serta tindakandalam suatu aturan yang menyatu pada suatu sistem tertentu.<sup>5</sup> Sejak diimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tahun 2015, pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai masalah menjabarkan ada dua masalah utama pelaksanaan dana desa, yakni: pertama, pemberian jumlah dana desa yang semakin besar setiap tahunnya akan tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (aparatur desa) ditingkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBDes dan RABDes serta pengawasan penggunaan dana desa.<sup>6</sup>

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas

---

<sup>4</sup>Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). hal. 69.

<sup>5</sup>Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, 11 (1), 2017. Hal. 5.

<sup>6</sup>Lutfhi Nur Fahri, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa", *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017. hal. 72.

pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran Dana Desa. Dalam pembangunan Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat disebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong dijelaskan bahwa, penyelenggaraan kewenangan gampong dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala gampong yang didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh APBN, APBA, dan APBK.<sup>8</sup> Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 pendapatan gampong terdiri dari:

---

<sup>7</sup>Maijon Kinaro, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 3.

<sup>8</sup>Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong

### 1. Pendapatan Asli Gampong (PAG)

PAG merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala gampong yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta pendapatan lain-lain pendapatan gampong.

### 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah semua pemasukan gampong melalui rekening gampong yang meliputi:

- a. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian keuangan daerah yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi masing-masing daerah.
- c. Alokasi dana gampong merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk gampong yang dibagikan secara proporsional.

### 3. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan gampong yang disahkan seperti hibah dan hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan

lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Salah satu Kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Langsa yang setiap tahunnya mendapatkan Dana Desa dari pemerintah. Berdasarkan dari data APBDes jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Matang Seulimeng pada tahun 2021 sebesar Rp2.396.276.104 yang bersasal dari APBN, APBDK dan APBD. Dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan dana desa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam pembangunan sumber daya pedesaan, khususnya pembangunan sumber daya manusia pada pejabat desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi lebih berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran tersebut, namun permasalahan yang terus ada adalah tentang penyimpangan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa bertebaran dimana-mana. Hal tersebut terjadi hampir pada seluruh Provinsi yang ada di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Aceh yang mengalami hal yang sama yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota di daerahnya. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah Kota selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar pengelolaan dana desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pengelolaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana pengelolaan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa Matang Seulimeng yang merupakan salah satu desa di Kecamatan

Langsa Barat, Kota Langsa juga telah menerima dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi desa ini ditemukan masih ada beberapa jalan pemukiman warga yang dalam kondisi kurang baik dan jalan tersebut sering digunakan masyarakat dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. Terkait dengan adanya penggunaan dana desa secara fisik yang dianggap lebih efektif terutama pembangunan fisik berupa jalan untuk mengakses ke desa, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat yang lebih penting dari pembangunan fisik selain perbaikan jalan seperti pada tahun 2021 dana desa lebih besar digunakan untuk penimbunan dan drainase.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian).

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini tentang keefektifan Pengelolaan Dana Desa serta hambatan apa sehingga pembangunan di beberapa jalan masih belum adanya perbaikan, sedangkan setiap tahun adanya dana desa yang masuk dari pemerintah ke setiap desa. Seharusnya dengan adanya dana desa tersebut dapat dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa

dapat ditingkatkan. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang telah direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec Langsa Barat, Kota Langsa*”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pengamatan dan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah dengan adanya Dana Desa, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa secara efektif dan akuntabel.

### **1.3 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini hanya meneliti Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkat pembangunan Desa

Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa?

2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
3. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang

sama khususnya tentang bagaimana efektivitas analisis penerapan kebijakan dana desa dalam meningkatkan program pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

- b. Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Matang Seulimeng agar lebih efektif dan efisien.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

### **1.6 Penjelasan Istilah**

Penjelasan Istilah adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Adapun penjelasan istilah pada variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Analisis

Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

3. Pengelolaan

Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi

desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri 5 bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang: Kajian Teoretis Mengenai Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa.

#### **BAB III :METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data.

#### **BAB IV :HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang perhitungan data yang diperoleh dalam penelitian sehingga akan diketahui hasilnya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Gampong Matang Seulimeng**

Gampong Matang Seulimeng telah ada semenjak zaman kerajaan Aceh masih jaya-jayanyayang menguasai hampir seluruh pulau Sumatera dan sebagian semenanjung Malaya. Masa itu Gampong Matang Seulimeng dipimpin oleh beberapa peutua, dan mulai tahun 1975 Gampong Matang Seulimeng dipimpin oleh keuchik. Gampong Matang Seulimeng adalah salah satu Gampong dari 66 Gampong yang ada dalam wilayah Kota Langsa, sejak tahun 1975 Gampong Matang Seulimeng dipimpin oleh seorang geuchik sampai dengan tahun 1985, dan mulai tahun 1985 Gampong Matang Seulimeng dijadikan kelurahan, maka mulai tahun 1985 tersebut Gampong Matang Seulimeng dipimpin oleh lurah yang di tunjuk dari kabupaten/kota sampai dengan tahun 2009, setelah lahir RUUPA Gampong Matang Seulimeng kembali dipimpin oleh seorang geuchik sampai dengan sekarang. Gampong Matang Seulimeng terdiri dari 5 dusun dan telah dipimpin oleh 8 (delapan) orang Keuchik/Lurah.

##### **4.1.2 Sejarah Kepemerintahan Gampong**

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Gampong berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dahulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah

Geuchik sampai pada tahun 1985, maka pada tahun tersebut baru dapat dibangun kantor Geuchik atas swadaya masyarakat.

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Matang Seulimeng sejak dipimpin oleh Geuchik/lurah yaitu mulai tahun 1975 sampai dengan tahun sekarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Sejarah Pemerintahan Gampong Matang Seulimeng**

No	Nama Pemimpin	Periode Pemerintahan
1	Hanafiah Dun	1975-1993
2	H. Nurdin Usman	1993-1998
3	H. Umar Ahmad, S.E	1998-2000
4	M. Harun Yakob	2000-2002
5	TM. Anwar	2002-2004
6	Razali, S.H	2004-2007
7	Muhammad Yusuf	2007-2010
8	Zufri Isnani	2010-sekarang

Sumber Data: Pemerintahan Gampong Matang Seulimeng Tahun 2014-2015

#### 4.1.3 Sejarah Pembangunan Gampong

Sekilas perkembangan pembangunan fisik gampong Matang Seulimeng dari tahun ke tahun ada peningkatan sebagai berikut:

1. Tahun 1977 (pembangunan Mesjid pertama yang dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin

oleh Peutua dan Imum Gampong yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat)

2. Tahun 1979 (pembangunan SD Negeri 13 yang dananya dari pemerintah RI sampai sekarang masih aktif)
3. Tahun 1980 (pembangunan Mushalla Darul Qura' Dusun IV dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan sumbangan dari Alm Bapak A Kalani dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh lurah dan imum gampong)
4. Tahun 1980 (pembangunan SD Inpres yang dananya dari bantuan Presiden RI dan sekarang telah berubah menjadi SD N 1 Matang Seulimeng)
5. Tahun 1982 (pembangunan Mushalla Al Furqan TPI Dusun I dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh lurah dan imum gampong)
6. Tahun 1982 (pembangunan Mushalla Dusun V dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh lurah dan imum gampong)
7. Tahun 2000 (pembangunan Mushalla Babul Khairat Dusun III dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh lurah dan imum gampong)
8. Tahun 2005 (Pembangunan menara dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh peutua dan imum gampong)

9. Tahun 2008 (pembangunan polindes yang merupakan bantuan dari pemuda)
10. Tahun 2012 (pembangunan Mushallah Babussalam Dsun II dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh lurah dan imum gampong)
11. Tahun 2013 (pembangunan MCK plus yang dananya bersumber dari APBA/Otsus)
12. Tahun 2014 (pembangunan drainase, plat beton dan rabat beton di dusun-dusun dananya bersumber dari PNPM, BKPG)

#### **4.1.4 Letak Geografis dan Kondisi Fisik Dasar Desa**

Desa Matang Seulimeng merupakan desa yang terletak di pinggir Kota Langsa di Jalan lintas Medan Banda Aceh dengan luas wilayah 330 Ha, jumlah dusun yang ada di desa Matang Seulimeng terdiri dari lima dusun yaitu: Dusun Jeumpa, Dusun Seulanga, Dusun Meulu, Dusun Keupula dan Dusun Bangkawali. Desa Matang Seulimeng bersebelahan dengan Desa Lhok Banie dan Sungai Pauh.

Kondisi fisik dasar desa dari Desa Matang Seulimeng dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan, desa Matang Seulimeng dengan luasnya 330 Ha, dalam pemanfaatan lahan dikelompokkan ke dalam enam bagian yaitu:

1. Perumahan/pemukiman : 278 Ha
2. Perkantoran : 5 Ha
3. Persawahan : 40 Ha
4. Tanah wakaf : 2 Ha
5. Tanah terlantar : 2 Ha

Bentuk permukaan utama antar desa yang melalui Desa Matang Seulimeng sudah cukup bagus dengan sudah teraspal *hot mix*.

#### 4.1.5 Kondisi Demografi Desa

Jumlah penduduk Desa Matang Seulimeng pada akhir 2014 mencapai 8.021 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 3.826 jiwa dan perempuan sejumlah 4.195 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1.937 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar dalam lima dusun.

**Tabel 4.2**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**


<b>No</b>	<b>Kelompok Usia</b>	<b>Jumlah</b>
1	0-4 Tahun	613
2	5-9 Tahun	721
3	10-29 Tahun	4.002
4	30-49 Tahun	3.582
5	50-74 Tahun	890
6	75 Tahun Ke Atas	58
<b>Total</b>		<b>9.866</b>

Sumber Data: Pemerintah Desa Matang Seulimeng Tahun 2014-2015

#### 4.1.6 Struktur Organisasi Desa Matang Seulimeng

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi Gampong Matang Seulimeng



#### **4.1.7 Visi dan Misi Desa Matang Seulimeng**

##### **a. Visi Desa Matang Seulimeng**

Mewujudkan Desa Matang Seulimeng yang Islami, maju, aman dan sejahtera.

##### **b. Misi Desa Matang Seulimeng**

1. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
2. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
3. Menciptakan lapangan kerja dan sumber-sumber perekonomian masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Matang Seulimeng
6. Meningkatkan keamanan, pembangunan, kepemudaan dan olahraga
7. Meningkatkan nilai-nilai kesehatan masyarakat dan lingkungan (dikerjakan secara gotong royong yang dipimpin oleh lurah dan imum gampong)

#### **4.2 Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Matang Seulimeng**

Pengelolaan yang baik dalam suatu manajemen organisasi yang dijalankan dan menjadi suatu tujuan awal yang ingin dicapai oleh setiap instansi baik itu pemerintah, BUMN maupun swasta. Hal ini menyatakan bahwa betapa pentingnya suatu manajemen pengelolaan keuangan, disetiap instansi perlu mendapatkan perhatian penuh yang sangat serius baik dari unsur pengelolaannya

maupun dari masyarakat. Pengelolaan yang baik adalah mengikuti prosedur manajemen pengelolaan.<sup>44</sup>

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar PP No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini bias dijadikan alasan yang diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Matang Seulimeng agar dapat berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program dari pemerintah berdasarkan dengan aturan yang berlaku.

Pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil dan pembahasan data yang sudah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun dari hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa di desa Matang Seulimeng. Hasil observasi maupun hasil wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan focus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Tahap awal dari pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, perencanaan adalah musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan untuk merencanakan program desa kedepannya yang merupakan angka utama

---

<sup>44</sup> Georgio Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (PT. Bumi Aksara: Bandung, 2000)

yang yang dilakukan oleh pemerintah agar penyusunan APBDes dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi yang dimiliki desa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah yang bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (data dilaksanakan) dan aplikatif (data yang diterapkan).<sup>45</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Geuchik Desa Matang Seulimeng yaitu Bapak Jufriadi R, S.E, M.Si. mengenai tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana desa bahwa sebelum membuat perencanaan program desa akan dilakukan terlebih dahulu musyawarah desa dengan setiap dusun-dusun yang ada di desa Matang Seulimeng.

“Hal yang paling utama yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan musrembang, yang pertama kali kita buat musyawarah dusun untuk mengambil ide tentang perencanaan pembangunan apa saja yang ingin dilakukan kedepannya”<sup>46</sup>

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang sempat di wawancarai di kantor Geuchik, beliau mengatakan:

---

<sup>45</sup>Arif Hidayatullah, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hal. 61

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi R, S.E, M.Si, Geuchik Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

“Kami melakukan musyawarah dusun terlebih dahulu dalam tahapan perenanaan pembangunan desa”<sup>47</sup>

Pernyataan tersebut juga berhubungan dengan yang dinyatakan oleh kepala urusan perencanaan desa, beliau mengatakan:

“Tahapan pertamanya kami musyawarah dulu dengan dusun-dusunnya, apa-apa saja yang ingin dibuat di tingkat dusun sebelum untuk dinaikkan ke musrembang”<sup>48</sup>

Adapun pernyataan dari kepala urusan keuangan yang di wawancarai di kantor Geuhik, beliau mengatakan:

“Yang pastinya kami melakukan tahap awal yaitu dengan melakukan musyawarah dusun terlebih dahulu”<sup>49</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dari ke empat informan diatas, dapat disimpulkan bahwa, sebelum dilakukannya kegiatan yang bersangkutan dengan program-program yang akan dijalankan oleh desa dilaksanakan musyawarah dengan kepala dusun terlebih dahulu, musyawarah tersebut guna untuk memberikan ide-ide apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap desa yang kemudian musyawarah tersebut naik ketingkatan yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), setiap aparatur desa ikut andil dalam musyawarah yang dilakukan desa dalam rangka membahas serta membantu menyusun perencanaan-perencanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ariadly Sukma Indrawan, Sekretaris Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fahlevi, ST, Kepala urusan perencanaan desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Mulyanda, S.Pd, Kepala urusan keuangan desa Matang Seulimeng pada tanggal 10 September 2022

telah disusun kedalam bentuk penyusunan RKPyang kemudia disusun kembali dalam satu buku yang namanya APBDes Matang Seulimeng. Tahapan perencanaan pengelolaan di Desa Matang Seulimeng telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana proses perencanaan dilakukan dengan partisipatif dalam kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh seluruh aparat desa dan masyarakat di lima dusun yang ada di Desa Matang Seulimeng.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa tahapan perencanaan di Desa Matang Seulimeng sudah baik, dimana dalam setiap tahapan perencanaan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan dengan musyawarah bersama sehingga mendapatkan hasil untuk program desa untuk kedepannya. Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa yang ditunjukkan oleh Desa Matang Seulimeng. Namun masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam proses identifikasi dalam permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta kurangnya keterlibatan masyarakat desa untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal tersebut tidak sesuai dengan perencanaan program dana desa secara bertahap belum melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip partifipatif, transparansi dan rensponsif dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat desa melalui musrenbang.

#### 4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan dimulai setelah APBDes pada tahap perencanaan telah disetujui kemudian berjalannya sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah disepakati, alokasi dana desa yang diterima bisa digunakan untuk biaya pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan beberapa tim penggerak seperti Karang Taruna, tim penggerak PKK, BPD dan seluruh masyarakat Desa sehingga program desa bisa berjalan lebih efektif dengan adanya dukungan dari seuai kalangan masyarakat desa itu sendiri.

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap seluruh informan mengenai pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa, Bapak Jufriadi R, S.E, M.Si. beliau mengatakan bahwa:

“Nah untuk tahap pelaksanaan pembangunan desa ini Alhamdulillah udah terpenuhi tapi mungkin belum 100%, tapi untuk pelaksanaan apa-apa saja yang ingin dibuat pada musyawarah dusun itu semua sudah terpenuhi”<sup>50</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Ariadly Sukma Indrawan selaku sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Ya Alhamdulillah untuk semua pelaksanaan yang telah kita rencanakan pada musyawarah desa yang kemudian kita naik ke tingkatan musrembang

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi, Geuchik Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

itu sudah terpenuhi, pada tahun 2021 kita sudah membuat drainase dan penimbunan di beberapa dusun dan itu sudah terlaksanakan”<sup>51</sup>

Kemudian pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Fahlevi, S.T selaku Kepala Urusan Perencanaan menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan pembangunan mungkin bisa dikatakan sudah efektif karena apa, ya karena dengan adanya musyawarah dalam perencanaan tadi itu jadi tidak sembarang dibuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”<sup>52</sup>

Kepala Urusan Keuangan yaitu Bapak Mulyanda, S.Pd mengungkapkan tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sesuai hasil musrembang yang mengatakan bahwa:

“Untuk Pembangunan di Desa Matang Seulimeng yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa Alhamdulillah sesuai dengan hasil usulan semua aparat yang hadir dalam musyawarah di tingkat dusun”<sup>53</sup>

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci oleh masyarakat desa, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan sebuah penerapan.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan di Desa Matang Seulimeng pada tahun 2021 yang sudah dibangun meliputi cor

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ariadly Sukma Indrawan, Sekretaris Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fahlevi, Kepala Urusan Perencanaan Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Mulyanda, Kepala Urusan Keuangan Desa Matang Seulimeng pada tanggal 10 September 2022

bahu jalan, plat beton, drainase, rehab drainase, penimbunan lapangan bola kaki, pemeliharaan cat *paving box*, dan penimbunan lorong.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan pada pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan swakelola yaitu dengan melibatkan sumber daya lokal dalam setiap pengerjaannya serta pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dan terlaksana sesuai dengan hasil musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya yang telah tersusun dalam APBDes, dan kemudian yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tersebut pemerintah desa melibatkan berbagai oknum dari partisipasi masyarakat sampai dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh BPD Desa Matang Seulimeng itu sendiri. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 81 tentang Pelaksanaan pembangunan Desa, dengan demikian pada tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Matang Seulimeng dapat dikatakan sudah berjalan efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4.2.3 Tahapan pengawasan Pengelolaan Dana Desa**

Tahap pengawasan adalah tahap yang sangat penting dilakukan agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun pihak yang menjadi pengawas adalah Tuha Peut Gampong dan juga masyarakat desa. Pengawasan alokasi dana desa diperlukan agar pelaksanaan tugas yang ditetapkan terhindar dari kesalahan, sehingga perlu adanya pengawasan oleh kepala desa kepada para tim pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dan perlu juga pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis dalam bentuk Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan juga perlu dilakukan secara terbuka yang diawasi oleh masyarakat desa sehingga tidak terjadi kesalahan dan semua program masyarakat selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat desa.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muzakir, S.Pd.I selaku Tuha Peut Desa Matang Seulimeng yang menyatakan bahwa:

“Kami Tuha Peut tentu tugasnya mengawasi, mengawasi kerjaan aparat Gampong, jadi dimana yang kiranya tidak relevan dengan Undang-Undang yang ada nanti diingatkan sekali dua kali setelah itu baru diperbuatkan peringatan keras ke Geuchik nya sebagai penguasa tunggal disini. Setiap ada kegiatan kami selalu mengawasi setiap kegiatannya cocok tidaknya dengan RAB yang telah kita susun sebelumnya”<sup>54</sup>

Hal ini di dukung oleh Bapak Iskandar selaku Tuha Peut desa yang menyatakan bahwa:

“Dana Desa dikelola oleh Geuchik dan diawasi oleh kami para Tuha Peut Gampong, kami tidak mengelola tapi kami hanya mengawasi, setiap dana desayang dikeluarkan Geuchik harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tuha Peut”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pengawasan pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tuha Peut sebagai pengawas Dana Desa guna untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana desa yang ada dan kemudian Tuha Peut akan selalu mengawasi setiap

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muzakir, S.Pd.I., Tuha Peut Desa Matang Seulimeng pada tanggal 3 Februari 2023

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Tuha Peut Desa Matang Seulimeng pada tanggal 3 Februari 2023

kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa agar berjalan dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan RAB yang telah disusun secara bersama-sama pada saat musyawarah dilakukan. Untuk setiap pengawasan yang dilakukan Desa Matang Seulimeng dapat dikatakan efektif karena telah berkoordinasi dengan Tuha Peut sebagai pengawas dana desa.

#### **4.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa**

Pembentukan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu cara bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan potensi daerahnya menjadi lebih baik. Terkait dengan pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Matang Seulimeng sudah berjalan efektif dimana dilakukan dengan musyawarah dusun terlebih dahulu yang selanjutnya dilanjutkan pada musrembang. Tujuan dari musyawarah perencanaan desa (Musrembang Desa) yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa, agar rencana kegiatan yang ada dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan merupakan hasil gambaran dari kebutuhan dan harapan semua masyarakat desa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Suffriatti Ismail. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa" dalam *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Juli 2021, hal. 9.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif jika memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang mana semakin besar presentase target yang akan dicapai, maka makin tinggi keefektivitasnya. Manfaat analisis efektivitas pengelolaan dana desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh Aparatur Desa. Penyediaan layanan dapat berupa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun pelayanan publik.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa tingkat keefektivitas dana desa sebesar 87% dengan kategori cukup efektif menurut ukuran efektivitas pada table 1 sehingga dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang disediakan cukup dirasakan dengan baik oleh masyarakat desa. Tingkat keefektivitas dana desa dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa dan memaksimalkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, hal tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Masyarakat dengan mudah memperoleh pelayanan publik yaitu berupa perbaikan jalan, perbaikan talud, drainase, perbaikan jembatan desa dan penimbunan tanah. Pentingnya pelayanan publik sangat memudahkan masyarakat seperti perbaikan jalan dan

---

<sup>57</sup>Elin Dwi Sinta, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung) hal. 83-84.

jembatan desa sangat memudahkan masyarakat desa dalam melakukan perjalanan.<sup>58</sup>

Hasil wawancara dengan Geuchik dan beberapa perangkat desa tentang efektivitas dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Matang Seulimeng, ditemukan bahwa jawaban dari Geuchik yaitu:

“Kalau dilihat memang semenjak adanya dana desa dari tahun ketahun di Desa Matang Seulimeng ini banyak mengalami perubahan baik itu dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik, contoh aja jalanan yang sebagian jalan yang rusak itu Alhamdulillah sudah sebagian yang kami buat dari dana desa tersebut”<sup>59</sup>

Hal ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh perangkat desa yaitu kepala urusan perencanaan beliau mengatakan:

“Untuk pembangunan desa kita juga telah melaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada saat musrembang dan semua sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya”<sup>60</sup>

Selanjutnya pernyataan yang sama yang disampaikan oleh masyarakat Desa Matang Seulimeng:

“Menurut kami sebagai masyarakat desa, jalan desa sangat penting bagi kami karena bisa sangat mudah untuk kami seketika kami berangkat kerja, dengan jalanan yang bagus kami pun nyaman dalam membawa kendaraan”<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ariadly Sukma Indrawan, Sekretaris Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi, Geuchik Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fahlevi, Kepala Urusan Perencanaan Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Rita Zahara, Masyarakat Desa Matang seulimeng pada tanggal 10 September 2022

Mengenai proses efektivitas alokasi dana desa di Desa Matang Seulimeng, pemerintah Desa Matang Seulimeng terlebih dahulu membentuk tim kerja implementasi pengelolaan dana desa yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PJAK) dan Bendahara Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga social yang ada di Desa.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan dari pendapatan dana desa sudah sangat efektif terhadap masyarakat di Desa Matang Seulimeng. Dana desa diperuntukkan terutama untuk pembangunan fisik desa seperti perbaikan jalan, pembuatan drainase dan penimbunan jalan yang ada di Desa tersebut.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Matang Seulimeng sudah berjalan efektif dimana dilakukan dengan musyawarah dusunterlebih dahulu yang selanjutnya dilanjutkan dengan musrenbang di Desa, hal ini sangat bagus karena mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar jadi sangatlah tidak efektif jika hanya dilakukan musrenbang desa saja tanpa adanya musyawarah dusun terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 1 yang berbunyi “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa”, kemudian pada pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja

Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Matang Seulimeng, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap ini masing-masing pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa berbasis berdasarkan hasil musyawarah yang diadakan di tingkat dusun dan desa diputuskan dalam musrenbang desa dan kegiatan ini dilakukan secara kolektif swakelola yaitu dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pembuatan pembangunan desa. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Matang Seulimeng sudah efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa”.

Selanjutnya, pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Matang Seulimeng telah berjalan dengan baik akan tetapi belum efektif dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dimana semua kegiatan pembangunan yang ada di Desa Matang Seulimeng telah dibuat LPJ beserta tim penyusunannya dan menginformasikan kepada masyarakat desa telah sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa”, namun pada saat rapat pemaparan LPJ tersebut hanya melibatkan Kepala Dusun, Tuha Peut dan Ketua Pemuda saja dan tidak adanya keterlibatan masyarakat pada saat diadakannya rapat pemaparan LPJ tersebut dan bertentangan pada pasal 82 ayat 4

yang berbunyi “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

#### **4.4 Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga mempengaruhi pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, penyusunan dan pengambilan kebijakan anggaran dana desa.<sup>62</sup> Melalui alokasi dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan di desa itu sendiri berdasarkan persepsi, otonomiasli, pemberdayaan masyarakat, keanekaragaman, partisipasi dan demokratisasi. Hal ini sangat penting guna untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa potensi yang dimiliki masing-masing Desa di Kecamatan Langsa Barat. Namun, adanya kendala terhadap kebijakan pemerintah desa dalam menggunakan anggarannya, serta masih banyaknya masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

Untuk mewujudkan tujuan program pembangunan dibutuhkan kesadaran seluruh masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan, melalui beberapa tahap yaitu tahap

---

<sup>62</sup>Endah Susilowati. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam *Jurnal of Economic, Business and Accounting*, e-ISSN: 2597-5234, Juli-Desember 2022

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil pembangunan yang dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat desa.

Proses pembangunan melalui penggunaan dana desa sangat diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara kota dan desa. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana pembangunan tersebut menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Karena itu diperlukan peran serta setiap elemen masyarakat untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **4.4.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Perencanaan**

Pada tahap ini perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk dapat melihat seberapa besar partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan program pembangunan desa. Dalam hal perencanaan pada tahapan ini yang dilakukan dari hasil peneliti meliputi: Musyawarah Perencanaan desa (Musrenbang), musrenbang adalah tempat pembahasan rekomendasi perencanaan atau program pembangunan desa sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Matang Seulimeng ditemukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di desa tersebut sangatlah minim dikarenakan kurangnya informasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Matang Seulimeng.

“Mengenai adanya rapat desa itu saya kurang tau karena tidak ada informasi akan diadakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pembangunan yang akan dibangun di Desa”<sup>63</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Habibah sebagai masyarakat Desa Matang Seulimeng:

“Untuk informasi atau pengumuman akan dibuat musyawarah desa itu tidak ada terdengar dari kami, kami masyarakat hanya merasakan hasil pembangunan saja”<sup>64</sup>

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan program dana desa di Desa Matang Seulimeng dimulai dari pemerintah desa yaitu dengan memberi keluasan kepada masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan ikut aktif terlibat dalam tahap perencanaan program pembangunan desa yang dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir pada saat musrenbang dilaksanakan.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan program dana desa agar berjalan dengan baik atau tidak adalah:

1. Dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut.

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amin Zakaria, Masyarakat Desa Matang Seulimeng Pada Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Habibah, Masyarakat Desa Matang Seulimeng Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Menurut hasil wawancara dari kedua informan di atas diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Desa Matang Seulimeng kurang efektif dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat Desa Matang Seulimeng dalam musyawarah program pembangunan desa, pada saat musyawarah dilakukan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya rapat program pembangunan desa. Dari data yang diperoleh di lapangan ternyata masyarakat desa akan lebih merasa senang dan dihargai jika mereka dilibatkan dalam musyawarah program pembangunan desa yang akan dibangun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Matang Seulimeng belum dilibatkan semuanya dalam tahapan perencanaan terkait dengan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Kinerja pemerintah Desa Matang Seulimeng belum bisa dikatakan efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat.

#### **4.4.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pelaksanaan**

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu mengenai prinsip dan mekanisme Dana desa, maka perlu dilakukan persiapan yang dilaksanakan dengan baik dan terencana.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat desa ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengerti penggunaan dana desa, serta diharapkan

dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu, pelibatan masyarakat desa pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Matang Seulimeng yaitu ibu Sarniyar yaitu:

“Untuk tahap pelaksanaan program dana desa saya rasa tidak dilibatkan masyarakat karena masyarakat sendiri juga mempunyai pekerjaan sendiri”<sup>65</sup>

Hal tersebut juga sama disampaikan oleh masyarakat lainnya yaitu ibu Nuraina:

“Mengenai pelaksanaan program desa saya kurang tau siapa saja yang terlibat”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat desa yang tidak dilibatkan aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya karena banyak masyarakat desa yang mempunyai pekerjaan utama sebagai PNS dan juga sebagai petani, namun masyarakat Desa Matang Seulimeng telah menyerahkan semua tanggung jawab mengenai kegiatan dana desa tersebut kepada pihak pemerintahan Desa Matang Seulimeng. Mengenai tahap pelaksanaan kegiatan dana desa telah diserahkan kepada salah satu konsultan

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sarniyar, Masyarakat Desa Matang Seulimeng Pada Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nuraina, Masyarakat Desa Matang Seulimeng Pada Tanggal 10 Oktober 2022

perencanaan yaitu pada CV. Wahana Mitra Solusindo. Untuk setiap pelaksanaan pembangunan di Desa Matang Seulimeng yang telah direncanakan akan diurus oleh konsultan tersebut dan dibentuk dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.

Pada tahapan pelaksanaan ini dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pemerintah Desa Matang Seulimeng belum melibatkan masyarakat desa dalam pembuatan kegiatan dana desa, namun masyarakat desa tidak mempermasalahkan bahkan masyarakat desa lebih setuju apabila yang dilibatkan pada tahap pelaksanaan tersebut orang-orang yang mahir dan mengerti mengenai pembangunan desa.

#### **4.4.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemanfaatan Hasil Pambangunan (Pengawasan)**

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan salah satu wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat desa menerima hasil pembangunan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan fisik di Desa Matang Seulimeng baik berupa sarana maupun prasarana tersebut adalah supaya Desa Matang Seulimeng memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal. Hal tersebut lebih jauh lagi dari sekedar menerima dan memanfaatkan yaitu dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan desa.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Hasil Observasi Peneliti, Tanggal 12 September 2022

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan adalah partisipasi dalam bentuk menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa, karena masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tetapi dalam tahap pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang yang terkadang membuat setiap pembangunan desa yang telah dibangun mengalami kerusakan . padahal menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa itu adalah bagian atau tugas dari masyarakat yang menggunakannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Muzakir, S.Pd.I selaku Tuha Peut Desa Matang Seulimeng, beliau mengatakan:

“Masyarakat sangat berpartisipasi dalam mengawasi dana desa ini, salah satu tugas kami selain mengawasi dana desa yaitu juga menginput data informasi dari masyarakat apasih keluhan-keluhan, kami terbuka sekali menerima masukan-masukan dari masyarakat desa”<sup>68</sup>

Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Iskandar selaku Tuha Peut Desa Matang Seulimeng, beliau juga mengatakan:

“Kami Tuha Peut ini perwakilan dari masyarakat setiap lorong, setiap lorong itu ada 2 orang Tuha Peut, yang artinya kami perwakilan dari apa saja keluhan mereka, apa saran mereka nantinya akan saya tamping dan semua pertanyaan dan keluhan dari masyarakat akan disampaikan oleh Tuha Peut, bukan berarti seluruh masyarakat Desa Matang Seulimeng ini ikut mengawasi kegiatan dana desa tapi sudah melalui kami sebagai perwakilannya”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muzakir, S.Pd.I., Tuha Peut Desa Matang Seulimeng pada tanggal 3 Februari 2023

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Tuha Peut Desa Matang Seulimeng pada tanggal 3 Februari 2023

Dari hasil Wawancara di atas dengan Tuha Peut Desa Matang Seulimeng, maka peneliti melihat bahwa setiap tahap pengawasan dana desa sudah dikatakan efektif karena Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan di Desa Matang Seulimeng diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksanakannya pembangunan desa tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangatlah penting dikarenakan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan desa, maka masyarakat desa juga harus memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan sudah nampak adanya walaupun pada tahap ini partisipasi dalam proses pemeliharaan, masyarakat hanya diharuskan dan tidak ada peraturan tertulis dan terikat dari Desa Matang Seulimeng sendiri yaitu dengan menjaga dan merawatnya dengan baik.

#### **4.4.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi**

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan desa melalui penggunaan dana desa di Desa Matang Seulimeng. Dalam tahap evaluasi program pembangunan sangat diperlukan, tidak hanya agar tujuan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi selaku kepala Desa Matang Seulimeng, bahwa keterlibatan masyarakat dalam evaluasi beliau mengatakan:

“Yang melaksanakan evaluasi setiap program kegiatan desa yaitu aparatur desa, masyarakat hanya kita buat LPJ dalam bentuk baliho yang kita letakkan di depan kantor desa”<sup>70</sup>

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ariadly selaku sekretaris Desa Matang Seulimeng beliau mengatakan:

”Masyarakat juga bisa ikut melakukan pemantauan dan evaluasi dari setiap kegiatan desa dengan melihat baliho LPJ Desa di depan kantor Desa”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga di Desa Matang Seulimeng yaitu dengan Ibu Marlindawati mengenai evaluasi kegiatan desa beliau mengatakan:

“Mengenai adanya evaluasi dan rapat musdus saya kurang tau juga ada apa tidaknya”<sup>72</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Amin sebagai masyarakat Desa Matang Seulimeng:

“Iya kita sebagai masyarakat biasa tidak mengetahui kapan dilakukannya musyawarah tersebut, kita serahkanlah semua prosesnya kepada mereka yang lebih mengerti, LPJ nya juga ada di publis di depan kantor desa”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi terhadap pembangunan Desa yang

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jufriadi, Geuchik Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ariadly Sukma Indrawan, Sekretaris Desa Matang Seulimeng pada tanggal 4 Juli 2022

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Marlindawati, Masyarakat Desa Matang seulimeng pada tanggal 10 September 2022

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amin, Masyarkat desa Matang Seulimeng pada tanggal 10 September 2022

berupa pembuatan talud, drainase, penimbunan dan perbaikan jalan yang diadakan oleh program pembangunan desa adalah bahwa masyarakat desa juga sudah terlibat dalam tahap evaluasi kegiatan desa walaupun tidak terlibat langsung dalam penyusunan LPJ, akan tetapi masyarakat desa dapat melihat LPJ tersebut di kantor desa yang telah dipaparkan oleh pemerintah desa dalam bentuk baliho.

Mengenai dengan evaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Desa Matang Seulimeng sudah efektif dalam hal pengelolaannya, akan tetapi masih minim akan keterlibatan masyarakat desa terhadap pembangunan desa, seperti adanya musyawarahpun tidak semua kalangan masyarakat mengetahui. Sikap masyarakat sangatlah penting dalam memberikan partisipasi terhadap program-program pembangunan, walaupun terdapat beberapa kemungkinan respon dilapangan.

Dalam program pembangunan desa, pemerintah desa seharusnya harus mengikutsertakan seluruh masyarakat desa dalam musyawarah yang dilaksanakan, karena masyarakat bukan hanya dapat menikmati hasil pembangunan saja, akan tetapi masyarakat harus ikut terlibat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah dirancang atau tidak dan agar terciptanya suasana kebersamaan dan keterbukaan antara aparatur desa dan masyarakat, sehingga berharap agar pembangunan yang sudah direalisasikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, maka dapat ditarik kesimpulan antaran lain:

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa dinilai sudah efektif dari sisi hasil akhir pembangunan. Dilihat dari pembangunan desa tersebut yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perubahan. Pengeloaan dana desa di Desa Matang Seulimeng dilaksanakan secara transparansi. Hal ini tampak dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang bertujuan tidak adanya kesalahan dalam penggunaan anggaran. Kemudian dalam pengelolaan dana desa di Desa Matang Seulimeng oleh pemerintah desa digunakan berdasarkan kepentingan masyarakat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam hasil musrenbang.
2. Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan, dilihat dari musyawarah dusun dan musyawarah desa yang telah dilaksanakan desa sudah sangat

baik sehingga pada saat musyawarah tersebut sudah menemukan ide-ide baru, namun kurangnya partisipasi masyarakat pada saat musyawarah tersebut belum bisa dikatakan efektif karena yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut hanyalah aparat desa dan tokoh masyarakat saja. Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini sudah efektif, dimana penggunaan dana desa dalam pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan ditingkat dusun dan diputuskan di musrenbang desa serta dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya. Pada tahap pengawasan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini sudah berjalan efektif, karena pada tahap ini setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah dibuat Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) serta team penyusunan LPJ dan telah diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui papan informasi dalam bentuk baliho, namun tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pertanggung jawaban sebagai bentuk evaluasi bersama dan transparansi pemerintah desa agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dan memberi tanggapan pada saat pembuatan LPJ.

3. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dapat mempengaruhi pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat di Desa Matang Seulimeng dalam meningkatkan pembangunan desa dikatakan kurang efektif karena kurangnya keterlibatan

masyarakat dalam pembuatan kegiatan dana desa termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemaparan LPJ kepada masyarakat.

## **5.2 Saran**

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta saran untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, maka peneliti mengajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa meningkatkan lagi program sosialisasi terkait dengan kegiatan di desa supaya masyarakat lebih ikut aktif dan berkontribusi dalam mengawal proses kegiatan dana desa di tahun selanjutnya.
2. Masyarakat desa diharapkan dapat lebih aktif dan memahami dalam berkontribusi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakkan oleh pemerintah desa, supaya tujuan dan fungsinya dapat berjalan secara maksimal serta mampu dipertanggung jawabkan amanah yang lebih diperoleh dari masyarakat kepada pemerintah desa.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pengelolaan dana desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan kajian mendalam tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.